

MENJAGA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA

Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Email : santyablue@yahoo.com dan endang.kawuryan@yahoo.com

Abstract

Indonesia is a country with remarkable potentialities of traditional culture expressions and traditional culture legacies. Both traditional culture expressions and traditional culture legacies take place in several forms such as folktales, dances, graving arts, weaving arts, and other still-unrevealed traditional culture expressions which may be useful for economic development in Indonesia. All traditional culture expressions and traditional culture legacies are the product of human thoughts that can be transferred and captured by human senses. However, many of Indonesian traditional culture expressions and traditional culture legacies have been claimed by other countries, especially developed countries, without asking permission from Indonesia.

Nowadays, developing countries, including Indonesia, must encounter the injustice issue related to the utilization of their traditional culture expressions and traditional culture legacies. However, regulatory system is not strong enough to provide the protection needed for traditional culture expressions and traditional culture legacies. The utilization of traditional culture expressions and traditional culture legacies can be then defined as the use of traditional culture expressions as commercial assets without giving chance for developed countries to take benefits from Indonesia. Therefore, a special arrangement must be made to protect traditional culture expressions and traditional culture legacies.

Keywords: *Safeguarding, Traditional Culture Expressions, Indonesia*

Pendahuluan

Indonesia memiliki 33 provinsi dengan ekspresi etnis dan budaya tradisional dan budaya tradisional berbeda. Kekayaan ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya tradisional sebenarnya sangat berharga sebagai identitas suatu bangsa dan pembangunan ekonomi suatu bangsa, terutama Indonesia. Ekspresi budaya

tradisional dan warisan budaya tradisional yang ada di Indonesia tumbuh dari berbagai kegiatan dan kreativitas masyarakat adat yang menempati wilayah Indonesia dengan fitur khas.

Ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya tradisional saat ini telah banyak digunakan oleh negara-negara maju tanpa izin dari negara pembangunan seperti

Indonesia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, "bagaimana Indonesia akan memberikan perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya tradisional?"

Definisi Ekspresi Budaya Tradisional

Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia.¹ Hal ini berakar pada bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti pikiran atau intelektual.² Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. Ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. Ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat

mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.³

Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 A pengetahuan tradisional, inovasi dan Praktek Awal, telah digambarkan sebagai berikut: "pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di dunia yang dikembangkan dari pengalaman mereka di abad dan menurut, pengetahuan tradisional langsung budaya dan lingkungan ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. ini adalah kolektif yang dimiliki dan dikelola dalam beberapa bentuk seperti cerita rakyat, lagu-lagu rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, iman, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal dan keturunan hewan.⁴

Pengetahuan tradisional juga dapat berhubungan dengan bidang yang sangat penting bagi kehidupan, seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, dan kehutanan. Sebuah ide serupa diungkapkan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and

³ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2009, hlm.101 ; Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Maju, Jakarta, 2010, hlm..51.

⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung ,2006, hlm..35; I Nyoman Lodra, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI*, Surabaya, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1, 2012, hlm..11; Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm..34

¹Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm..69 ; T.O. Ikhromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.13

²Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya : Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm..59

Cultural Organization) melalui konvensi yang bertujuan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional. konvensi ini disebut sebagai Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya. Konvensi ini berbicara tentang ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok dan / atau dalam beberapa kasus, individu, dan diklaim sebagai warisan budaya mereka. "Warisan budaya tak berwujud mungkin termasuk praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan - serta alat-alat, benda, artefak dan ruang-ruang budaya - bahwa komunitas, kelompok dan / atau dalam beberapa kasus, individu, sebagai warisan budaya mereka.

Dalam Konvensi ini, pengetahuan tidak diberikan makna eksplisit karena arti pengetahuan domain termasuk dalam "pengetahuan dan praktek dalam kaitannya dengan alam dan alam semesta".⁵ Ini berarti bahwa pengetahuan yang masih kurang dari definisi konkret. Pengetahuan yang benar dengan keterampilan atau praktik alam dan alam semesta sering dimasukkan ke dalam domain terpisah. Domain yang merupakan

manifestasi dari ekspresi budaya tradisional meliputi:⁶

1. Tradisi atau ekspresi lisan.
2. pekerja seni.
3. kebiasaan sosial, ritual dan upacara.
4. Pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan alam dan semesta.
5. kerajinan tradisional.

Menurut WIPO, ekspresi budaya tradisional (atau ekspresi dari cerita rakyat) mungkin termasuk musik, seni, desain, nama, tanda, simbol, penampilan, arsitektur, kerajinan dan cerita. WIPO mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai kategori yang berisi ekspresi orang seperti musik, tari, lagu, kerajinan, desain, narasi, dan karya seni. . "Konvensi dan WIPO telah menggunakan definisi ini untuk mewakili karakteristik budaya yang terdiri dari benda-benda budaya sakral Objek dapat dimasukkan ke dalam ekspresi budaya tradisional mereka adalah:⁷

⁶Afrilyana Purba, *TRIPS- WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm..37; Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum, No.1, Vol 18, 2011, hlm.11

⁷M.Zulfa Aulia. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. FH UI, Jakarta, 2006, ,hlm.68; OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm..78; Silke von Lewinski, *Indigeneous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and*

⁵ Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual- Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. .67; David Bainbridge, *Intellectual Property*, Financial Times, Pitman Publishing, England, 1999, hlm.111

1. dapat tertanam dan ditransfer melalui generasi;
2. dapat berkembang secara dinamis; dan
3. dapat dikelola sesuai dengan identitas masyarakat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, ekspresi budaya tradisional dapat dilihat sebagai obyek perlindungan budaya. Tujuan utama dari Konvensi adalah untuk melestarikan warisan budaya. Perlindungan disampaikan melalui perlindungan Konvensi 'untuk keamanan ". Menurut Pasal 2 (3), langkah-langkah perlindungan untuk menjamin pelestarian benda-benda suci dari budaya ini didukung oleh kutipan:" Perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya takbenda dan kreativitas komunal ".⁸

Masalah Pencurian Pada Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan warisan seni dan ekspresi budaya tradisional, ekspresi budaya tradisional dari berbagai jenis terjadi karena berbagai macam kelompok etnis yang tinggal

di Indonesia dan memiliki tingkat tinggi kreatifiti pada seni dan ekspresi budaya tradisional. ekspresi budaya tradisional merupakan hasil daripada buah manusia juga pemikiran yang dapat dipindahkan dan ditangkap oleh panca indera yang memiliki bentuk abstrak mahupun nyata.⁹

Munculnya isu ketidakadilan yang dirasakan oleh negara-negara berkembang terjadi karena ekspresi budaya tradisional mereka tidak mendapatkan perlindungan dan penghormatan terhadap adat / masyarakat tradisional sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional. Esmi Warasih menyarankan bahwa fungsi adalah sebagai sarana obat sengketa, sebagai kontrol sosial, fasilitas sosial engenering, berarti emansipasi masyarakat, sarana legitimasi, berarti kontrol perubahan atau sebagai sarana distribusi.¹⁰

Pemanfaatan aset dari ekspresi budaya tradisional dapat didefinisikan sebagai penggunaan tradisional aset ekspresi budaya komersial dan hak kekayaan intelektual mengukuhkan melalui sistem kemitraan bagi hasil,¹¹ karena

Folklore, Kluwer Law International, 2004, hlm.116

⁸M.Zulfa Aulia. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. FH UI, Jakarta, 2006, hlm.68; OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.78; Silke von Lewinski, *Indigeneous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, Kluwer Law International, 2004, hlm..116

⁹I.Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm. 121-122; M.Guntur Hamzah, *Peranan Hukum Dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya*, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol 12, No.3, 2004, hlm..244

¹⁰Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 60.

¹¹Hanu Waager, *Biodiversity, Traditional Knowledge and Folklore; work onrelated in IP matters in The WTO*, Hein On Line Citation; 3 Intercultural Hum. Rits

sampai saat ini pemanfaatan aset ekspresi budaya tradisional yang ada tidak hanya dilakukan oleh pengusaha asing, tetapi juga oleh beberapa negara maju. Kasus pemanfaatan aset mereka dari ekspresi budaya tradisional sehingga tentu saja menyebabkan kekecewaan bagi beberapa kelompok warga. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam upaya untuk melindungi aset masyarakat ekspresi budaya tradisional. Penilaian tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional menjadi sangat relevan sebagai salah satu upaya akademis untuk memahami isu-isu perlindungan dimaksudkan. Penilaian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekspresi budaya tradisional di Indonesia harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dan melindungi. Aset ekspresi budaya tradisional di Indonesia diklaim oleh negara-

negara maju angka ternyata cukup banyak. benda-benda budaya yang diklaim meliputi berbagai jenis, termasuk batik, naskah kuno, bahan kuliner, lagu, tari, alat musik, desain, produk tanaman, dan sebagainya. Dilihat dari manfaat waktu itu sudah di tempat selama beberapa dekade. Data klaim aset ekspresi budaya tradisional dari negara-negara lain atas aset budaya Indonesia dan dijelaskan sebagai berikut:¹²

L. Rev. 215, 2008, hlm.54; Peter Drahos, *Thinking strategically about intellectual property rights*, World Patent Information, Vol. 29, 2007, hlm.255-261, Jane G. Payumo, *Protecting and preserving traditional knowledge and plant genetic resources; is ASEAN there yet?*, Plant Genetic Resources and Utilization, Vol. 8, 2008, hlm.26-34; Silke Von Lewinski, *The Protection Of Folklore*, Hein On Line Citation; 11 Cordozo J Int'l & Comp L, 2003-2004, hlm.747; G. Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earthscan, UK, 2004, hlm.52; G. Dutfield, *Protecting The Rights Of Indigenous People; Can Prior Informed Consent Help?*, Chapter 4, hlm.53-67.

¹² Wangsa, Rasdi, *Arti Penting dan Manfaat Perlindungan Hak Cipta bagi Kalangan Pencipta Karya Seni dan Pengusaha Industri Khususnya di Jepara Studi Kasus Ekspresi Budaya Tradisional; Ukiran Jepara*, Disajikan dalam Diskusi "Perlindungan Hak Cipta Ukiran Jepara" Jepara 30 Juli 2009.

No.	Cultural objects that claimed	Countries that use traditional cultural expressions
1.	Batik	Adidas
2.	Batik Pesisir	Cina
3.	Rendang	Belanda
4.	Sambal Bajak	Belanda
5.	Sambal Petai	Belanda
6.	Sambal Nanas	Belanda
7.	Ukiran Jepara	Perancis
8.	Tempe	Thailand
9.	Figura Ornamen Khas Jepara	Inggris
10.	Fleur Perak Bali	Amerika

Dilihat dari daftar di atas, menunjukkan bahwa memang banyak negara yang paling maju memanfaatkan ekspresi budaya tradisional aset Indonesia. Aset ekspresi budaya tradisional sebagai properti, hak cipta karya, atau budaya yang tepat adalah sumber daya (resources) adalah modal dasar yang dapat direkayasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik.

Fenomena global yang, di satu sisi merupakan peluang besar bagi masyarakat Indonesia menunjukkan kreativitas untuk memperkenalkan produk-produk dari ekspresi budaya tradisional, namun di sisi lain, jika masyarakat tradisional tidak peduli dan kurang menghargai budaya aset, itu adalah bukan tidak mungkin pada waktu tertentu bukan yang lain bangsa dengan pandangan ke depan dan kreativitas akan menggunakannya, bahkan mengklaim sebagai "hak-hak budaya" mereka. Jadiantisipasi yang

harus diajukan untuk fenomena globalisasi budaya itu adalah bahwa kita harus bangga, hormat, rasa hormat, cinta dengan sepenuh hati dengan produk daripada ekspresi budaya tradisional mereka.

Menjaga Warisan Tradisional di Indonesia

Menurut Profesor Coombe, "sebagian besar masyarakat adat di dunia" bergantung pada pengetahuan tradisional mereka, ekspresi budaya tradisional, tradisional warisan budaya, keanekaragaman hayati, pertanian dan bahan-bahan untuk kelangsungan hidup mereka.¹³Salah satu tujuan mempertahankan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya takbenda adalah melalui pelestarian dan konservasi. John Merryman menegaskan bahwa kebijakan yang paling penting bagi

¹³Rosemary J Coombe, *Protecting Traditional Environmental Knowledge and New Social Movements in the Americas: Intellectual Property, Human Right, or Claims to an Alternative Form of Sustainable Development?*, Florida J Intl L, Vol. 17, No. 115, 2005, hlm. 115

masyarakat adat adalah ekspresi budaya tradisional yang telah diproduksi oleh nenek moyang kita untuk kelangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri. Dalam perspektif tertentu, terutama orang-orang di negara-negara maju, untuk melestarikan tradisional objek ekspresi budaya adalah cara yang jauh dari penalaran mereka.¹⁴

Menjaga ekspresi budaya tradisional harus melibatkan individu, masyarakat dan pemerintah bahkan bangsa. Henry Merryman menambahkan bahwa nasionalisme dan internasionalisme ekspresi budaya tradisional tidak memerlukan teori eksklusif. Intinya adalah bahwa dunia kontemporer harus menemukan cara yang baik untuk posisi ekspresi budaya tradisional menjadi undang-undang. Tindakan ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap kebijakan yang berkaitan dengan posisi ekspresi budaya tradisional ke dalam pembentukan lokal, nasional dan internasional. Namun, Henry Merryman tidak mengidentifikasi model untuk mengembangkan teori. Pendapat yang diberikan oleh Henry Merryman hanya menyoroti sistem kerjasama antara nasionalisme dan internasionalisme yang harus dikembangkan untuk memberikan perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional dengan merekam dan

mendokumentasikan ekspresi budaya tradisional.¹⁵

Proses pencatatan dan mendokumentasikan ekspresi budaya tradisional telah dilakukan di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang warisan budaya yang bertujuan untuk menghormati nasionalisme budaya yang telah terintegrasi dengan baik untuk menjelaskan asal-usul sejarah nasional dan tradisional budaya ekspresi di Indonesia yang dilakukan oleh pelestarian Nilai Budaya dan Seni. Henry Merryman juga menyatakan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional akan difokuskan pada menjaga bentuk asli dari ekspresi budaya tradisional untuk formulir ini masih mungkin memiliki kualitas khas sebagai sumber daya yang tak tergantikan. Penggunaan metode ini adalah untuk memahami konsep ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya nasional karena warisan adalah manifestasi nasionalisme, kekayaan budaya bangsa di mana masyarakat dan pemerintah memberikan kontribusi besar untuk menjaga nilai-nilai dalam ekspresi budaya tradisional. Maria Aurora Fe Candelaria telah menegaskan bahwa bangsa ini sangat diperlukan untuk bertindak sebagai pendukung

¹⁴ Paul J Heald, 'The Rhetoric of Biopiracy' (2003) 11 Cardozo J Intl & Comparative L, No. 519, hlm. 536

¹⁵ John Henry Merryman, Two Ways of Thinking About Cultural Property, The American Journal of International Law, Vol. 80, No. 4, Oct., 1986, hlm. 831-853

kedaulatan dan kepemilikan ekspresi budaya tradisional untuk:¹⁶

1. Properti ekspresi budaya tradisional merupakan ekspresi dari sebuah peradaban yang pernah ada atau tumbuh di negeri sehingga warga negara memiliki hak untuk tetap sebagai kebanggaan nasional yang kuat.
2. Retensi kedaulatan nasional diperlukan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dalam kualitas yang tepat, termasuk nilai-nilai ekonomi yang dapat digunakan oleh warga.

Kanchana Wangkeo menentukan bahwa ketegangan antara nasionalisme dan internasionalisme budaya untuk kepentingan ekspresi budaya tradisional merupakan warisan budaya yang akan menjadi warisan kolektif manusia.¹⁷ Objek ekspresi budaya tradisional maka dianggap sebagai sumber daya publik, seperti air dan udara. Oleh karena itu, sumber daya ini digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat adat. Akses publik harus diberikan kepada sumber ini dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki akses. Namun, bangsa ini masih bertanggung jawab untuk

melindungi properti dari ekspresi budaya tradisional, dan itu tidak mengherankan bahwa pelestarian secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti hak kedaulatan nasional dan non-intervensi yang tepat.

Kesimpulan

Indonesia telah dikenal sebagai bangsa dengan karya yang luar biasa dari seni dan budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional di Indonesia telah begitu beragam seperti banyak etnis yang hidup di Indonesia dengan tingkat yang lebih tinggi dari kreativitas seni dan ekspresi budaya tradisional. Negara-negara maju telah menggunakan ekspresi budaya tradisional Indonesia tanpa izin dapat menyebabkan rasa ketidakadilan ke posisi masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional.

Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, selalu jelas tapi tradisional ekspresi budaya masih tidak dilindungi dan dihormati, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, perlindungan oleh suatu bangsa atau masyarakat internasional sangat diperlukan. Perlindungan dengan perlindungan defensif disebut dan dilakukan dengan mendaftar dan mendokumentasikan ekspresi budaya tradisional. Memang, mendokumentasikan ekspresi budaya tradisional harus sangat penting untuk melestarikan pengetahuan bagi

¹⁶Maria Aurora Fe Candelaria, *The Angkor Sites of Cambodia: The Conflicting Values of Sustainable Tourism and State Sovereignty*, 31 BROOK. J. INT'L L. 253, 2005

¹⁷Kanchana Wangkeo, *Monumental Challenges: The Lawfulness of Destroying Cultural Heritage During Peacetime*, Vol.29 YALE J. INT'L L., 2003, hlm.183

generasi mendatang dan untuk melindungi pengetahuan sebagai aset kekayaan intelektual.

Daftar Pustaka

- Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum, No.1, Vol 18, 2011
- Afrilyana Purba, *TRIPS- WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual- Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- David Bainbridge, *Intellectual Property*, Financial Times, Pitman Publishing, England, 1999.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya : Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2009.
- Earl W. Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Boardman, New York, 1983.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Eva Damayanti, *Hukum Merk Tanda Produk Industri Budaya*, PT. Alumni, Bandung, 2002
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- G. Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earthscan, UK, 2004
- G. Dutfield, *Protecting The Rights Of Indigenous People; Can Prior Informed Consent Help?*, Chapter 4
- Hanu Waager, *Biodiversity, Traditional Knowledge and Folklore; work onrelated in IP matters in The WTO*, Hein On Line Citation; 3 Intercultural Hum. Rits L. Rev. 215, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Maju, Jakarta, 2010
- I.Made Widyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco Bandung, 1993.

- I Nyoman Lodra, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI*, Surabaya, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1, 2012
- Jane G. Payumo, *Protecting And Preserving Traditional Knowledge And Plant Genetic Resources; Is ASEAN There Yet?*, Plant Genetic Resources and Utilization, Vol. 8, 2008
- John Henry Merryman, *Two Ways of Thinking About Cultural Property*, The American Journal of International Law, Vol. 80, No. 4. Oct., 1986
- Kanchana Wangkeo, *Monumental Challenges: The Lawfulness of Destroying Cultural Heritage During Peacetime*, Vol.29 YALE J. INT'L L., 2003
- Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Maria Aurora Fe Candelaria, *The Angkor Sites of Cambodia: The Conflicting Values of Sustainable Tourism and State Sovereignty*, 31 BROOK. J. INT'L L. 253
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intellektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997
- M.Guntur Hamzah, *Peranan Hukum Dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya*, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol 12, No.3, 2004.
- M.Zulfa Aulia. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. FH UI, Jakarta, 2006.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Paul J Heald, *'The Rhetoric of Biopiracy'* (2003) 11 Cardozo J Intl & Comparative L, No. 519
- Peter Drahos, *Thinking Strategically About Intellectual Property Rights*, World Patent Information, Vol. 29, 2007
- Rosemary J Coombe, *'Protecting Traditional Environmental Knowledge and New Social Movements in the Americas: Intellectual Property, Human Right, or Claims to an Alternative Form of Sustainable Development?'*, Florida J Intl L, Vol. 17, No. 115, 2005
- Silke von Lewinski, *Indigeneous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, Kluwer Law International, 2004.
- Silke Von Lewinski, *The Protection Of Folklore*, Hein On Line Citation; 11 Cordozo J Int'l & Comp L, 2003-2004
- T.O. Ikhromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*,

Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 2010

Wangsa, Rasdi, *Arti Penting dan
Manfaat Perlindungan Hak
Cipta bagi Kalangan
Pencipta Karya Seni dan
Pengusaha Industry*

*Khususnya di Jepara Studi
Kasus Ekspresi Budaya
Tradisional; Ukiran Jepara,
Disajikan dalam Diskusi
“Perlindungan Hak Cipta
Ukiran Jepara” Jepara 30
Juli 2009*